

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Akses terhadap keadilan (*access to justice*) merupakan hak asasi fundamental yang dijamin secara konstitusional bagi setiap warga negara Republik Indonesia. Prinsip ini tidak hanya sekadar formalitas yuridis, melainkan menjadi pilar utama dalam menegakkan negara hukum (*rechtstaat*) yang berdasarkan pada Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia sebagaimana termaktub dalam Sila Kelima Pancasila. Jaminan ini menuntut adanya persamaan kedudukan di hadapan hukum (*equality before the law*) tanpa memandang latar belakang sosial, suku, agama, dan yang paling krusial, status ekonomi individu.¹ Namun, dalam praktiknya, bagi kelompok masyarakat rentan dan ekonomi lemah, upaya untuk mengakses dan memanfaatkan lembaga peradilan seringkali terbentur oleh hambatan finansial dan struktural. Tingginya biaya panjar perkara, honorarium advokat, serta kompleksitas prosedur hukum secara nyata menciptakan disparitas akses antara warga negara yang mampu dan yang tidak mampu. Kondisi ini secara substansial dapat mencederai integritas sistem peradilan dan meruntuhkan kepercayaan publik terhadap idealisme penegakan hukum.

Untuk menjembatani jurang pemisah tersebut, negara telah merumuskan mekanisme dan kebijakan afirmatif yang bertujuan untuk memastikan bahwa keterbatasan finansial tidak boleh menjadi penghalang bagi warga negara dalam memperoleh haknya. Secara umum, jaminan pemenuhan hak ini terbagi dalam dua instrumen utama: Bantuan Hukum dan Perkara Prodeo.

Bantuan Hukum diatur secara spesifik melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Undang-Undang ini memberikan mandat kepada negara untuk menyelenggarakan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi penerima bantuan hukum yang merupakan orang atau kelompok

¹ Zulkifli, dan Askari Razak, "Pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin oleh negara dalam perspektif hak asasi manusia." *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 3, no. 8 (2022): 1424-1436.

orang miskin.² Pasal 1 ayat (1) UU Bantuan Hukum secara tegas mendefinisikan "Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum."³ Sedangkan Pasal 2 menyatakan: "Penyelenggaraan Bantuan Hukum merupakan tanggung jawab negara dan dilaksanakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum."⁴

Instrumen kedua, yakni Perkara Prodeo secara khusus diatur dalam ranah teknis peradilan yang diberikan secara cuma-cuma di lingkungan pengadilan yang seluruh biaya perkaranya ditanggung oleh negara melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Mandat ini bersumber dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan dalam Pasal 56 ayat (2) bahwa: "Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum."⁵

Ketentuan ini kemudian diperkuat oleh peraturan yang lebih spesifik, khususnya di lingkungan Mahkamah Agung (MA). Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan menjadi pedoman utama. Pasal 2 PERMA No. 1 Tahun 2014 secara lugas menyatakan: "Setiap orang atau kelompok orang miskin berhak mendapatkan Layanan Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo) sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung ini."⁶

Lebih lanjut, ketentuan ini juga merujuk pada Pasal 56 ayat (1) dan (2) KUHAP untuk perkara pidana yang mewajibkan penunjukan penasihat hukum secara cuma-cuma bagi terdakwa tidak mampu yang diancam hukuman pidana berat,⁷ dan pada perkara Perdata terdapat pada HIR

² Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

³ Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2011

⁴ Pasal 2 UU Nomor 16 Tahun 2011

⁵ Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁶ Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

⁷ Pasal 56 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(*Herziene Inlandsch Reglement*) Pasal 237,⁸ dan Rbg (*Rechtsreglement Buitengewesten*) Pasal 273, yang telah menjadi dasar historis bagi pengadilan untuk memberikan izin berperkara tanpa biaya (prodeo).⁹ Melalui kerangka regulasi yang berlapis ini, Pengadilan Agama Cirebon, sebagai lembaga yudikatif tingkat pertama memiliki kewajiban yang bersifat imperatif untuk memastikan fasilitas prodeo tersedia dan dapat diakses oleh setiap warga yang secara sah dapat membuktikan status ketidakmampuan ekonominya melalui surat keterangan resmi, seperti Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari instansi berwenang. Ini merupakan wujud nyata upaya peradilan dalam mewujudkan prinsip keadilan restoratif bagi masyarakat rentan. Mekanisme pelaksanaan Prodeo di Pengadilan Agama sebagai berikut: mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama tempat perkara diperiksa, melakukan verifikasi terhadap dokumen tidak mampu yang dilakukan oleh Panitera, penunjukan Penasihat Hukum, pemeriksaan perkara, dan tahap terakhir adalah pelaporan dan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum/Advokat.¹⁰

Untuk menganalisis secara komprehensif problematika pemenuhan hak keadilan bagi masyarakat tidak mampu, penelitian ini menggunakan Siyash Dusturiyah atau Hukum Tatanegara Islam sebagai kerangka analisis teoretis. Siyash Dusturiyah merupakan disiplin ilmu dalam Fikih Siyash yang secara spesifik mengkaji aspek ketatanegaraan, termasuk prinsip-prinsip konstitusional, perundang-undangan, dan yang paling relevan dengan isu ini, jaminan atas hak-hak dasar rakyat (*Huqūq al-'Tbād*) berdasarkan sumber Syariat. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengukur kebijakan hukum positif (prodeo) dengan standar idealitas transendental yang dianut dalam hukum Islam.

⁸ Pasal 237 *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR).

⁹ Pasal 273 *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg).

¹⁰ Dermawan, *Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Dalam Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Demak*. (Disertasi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022), 39.

Kerangka *Siyasah Dusturiyah*, konsep prodeo dapat diposisikan sebagai perwujudan dari Asas Keadilan (*Mabda al-'Adl*), Asas Persamaan (*Mabda al-Musāwah*), dan Asas Kemaslahatan Umat (Maslahah Ammah). Asas Keadilan menuntut otoritas pemerintahan (*ulil amri*) untuk menghilangkan segala bentuk diskriminasi dalam proses peradilan. Prinsip agung ini bersumber langsung dari perintah Ilahi yang mewajibkan umat manusia untuk menegakkan hukum dan kebenaran secara mutlak di muka bumi. Sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an Surat al-Maidah Ayat 48:¹¹

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ٤٨

Terjemahan Kemenag 2019:

Kami telah menurunkan kitab suci (Al-Qur'an) kepadamu (Nabi Muhammad) dengan (membawa) kebenaran sebagai pembenar kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan sebagai penjaganya (acuan kebenaran terhadapnya). Maka, putuskanlah (perkara) mereka menurut aturan yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka dengan (meninggalkan) kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikanmu satu umat (saja). Akan tetapi, Allah hendak mengujimu tentang karunia yang telah Dia anugerahkan kepadamu. Maka, berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu Dia memberitahukan kepadamu apa yang selama ini kamu perselisihkan. (Q.s Al-maidah/5:48).

Ayat ini memberikan landasan teologis bahwa setiap otoritas pemerintahan wajib menjadikan hukum yang adil sebagai basis pengambilan keputusan. Dalam kerangka ijtihad kontemporer *Siyasah Dusturiyah*, hal ini diterjemahkan sebagai kewajiban negara untuk memastikan prinsip keadilan dan *musāwah* terwujud dalam setiap kebijakan publik yang menyangkut hak-hak dasar rakyat, termasuk jaminan hukum bagi kaum lemah. Analisis melalui perspektif ini akan mengungkap sejauh mana kendala-kendala

¹¹ Q.S Al-Maidah/5:48

implementatif (terutama anggaran) dapat ditoleransi dalam kerangka pemenuhan hak yang diwajibkan oleh syari'at.

Pelaksanaan layanan hukum di Pengadilan Agama Cirebon, peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) menjadi sangat krusial sebagai garda terdepan dalam pelayanan. Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2014, Posbakum Pengadilan Agama Cirebon bertugas memberikan layanan bantuan hukum secara cuma-cuma yang bersifat awal (*initial assistance*), seperti konsultasi hukum, penyediaan informasi, dan pembuatan draf dokumen gugatan, permohonan, atau jawaban pertama.¹² Perlu digarisbawahi bahwa Posbakum sendiri tidak memiliki kewenangan untuk membiayai atau melaksanakan perkara prodeo; Posbakum justru berfungsi sebagai fasilitator yang membantu masyarakat miskin menyiapkan segala persyaratan administratif, termasuk dokumen SKTM, yang dibutuhkan untuk mengajukan permohonan prodeo (pembebasan biaya perkara) ke majelis hakim. Idealnya, sinergi antara Posbakum yang efektif dengan program Prodeo yang didanai DIPA harus berjalan mulus untuk memastikan *access to justice*.

Meskipun fondasi hukumnya sangat kokoh dan semangatnya mengedepankan keadilan substantif, implementasi kebijakan prodeo di tingkat praktis, sebagaimana teramati di Pengadilan Agama Cirebon, masih menghadapi tantangan yang bersifat struktural dan teknis. Permasalahan utama yang krusial adalah limitasi alokasi anggaran dana prodeo yang disalurkan melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) kepada pengadilan di daerah. Seringkali, alokasi dana dan kuota yang diterima oleh Pengadilan Agama Cirebon tidak proporsional dan tidak sebanding dengan tingginya volume permintaan riil dari masyarakat miskin yang memenuhi syarat. Keterbatasan sumber daya finansial ini menciptakan dilema etis dan yuridis di mana pengadilan terpaksa membatasi atau menunda pemenuhan

¹² PERMA Nomor 1 Tahun 2014

hak beracara secara gratis, yang secara langsung berpotensi melanggar hak konstitusional masyarakat.¹³

Selain isu alokasi anggaran, terdapat pula kendala dalam aspek sosialisasi dan literasi hukum. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berfokus pada kegiatan *outreach* dan penyuluhan hukum mengakibatkan rendahnya pengetahuan masyarakat tidak mampu mengenai eksistensi dan prosedur pengajuan layanan prodeo. Akibatnya, banyak warga yang secara *de jure* berhak mendapatkan prodeo, secara *de facto* tidak memanfaatkannya karena kebingungan prosedural, ketidakpercayaan terhadap sistem, atau kekhawatiran akan biaya tersembunyi. Situasi kontradiktif ini menimbulkan kesenjangan keadilan (*justice gap*) yang mengkhawatirkan: di satu sisi negara telah menjamin hak tersebut secara hukum, namun di sisi lain, kendala implementasi praktis menghalanginya. Oleh karena itu, diperlukan suatu analisis yang mendalam untuk menguji praktik kebijakan prodeo ini agar dapat diidentifikasi akar permasalahan dan rekomendasi solutif yang tepat.

Berdasarkan keseluruhan analisis mengenai landasan hukum yang kuat (UU Kekuasaan Kehakiman, UU Bantuan Hukum, dan PERMA No. 1 Tahun 2014) berhadapan dengan kompleksitas dan kendala implementasi prodeo (limitasi anggaran dan sosialisasi) di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cirebon, serta urgensi untuk mengukur praktik kebijakan ini dengan standar idealisme Siyasah Dusturiyah, penelitian ini menjadi sangat relevan dan mendesak untuk dilakukan. Pengujian ini tidak hanya akan berkontribusi pada khazanah ilmu hukum Islam dan ketatanegaraan, tetapi juga menawarkan rekomendasi praktis bagi institusi terkait. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam dan solusi atas kesenjangan keadilan yang ada, sekaligus memperkuat komitmen institusi peradilan dalam melayani seluruh lapisan masyarakat. Berdasarkan uraian permasalahan diatas peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian ini, dengan judul :

¹³ Ariefiani Erma. *Urgensi Penegakan Hukum Dalam Putusan Hakim Pada Perkara Pidana Berbasis Hukum Progresif*. (Disertasi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024), 25.

“Pemberian Bantuan Hukum Prodeo bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Agama Cirebon Perspektif Siyasah Dusturiyah.”

1. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, pada sub bagian ini akan diuraikan secara sistematis mengenai identifikasi masalah, pembatasan masalah, dan perumusan masalah. Ketiga komponen ini disusun untuk memperjelas fokus kajian dan batas ruang lingkup penelitian, sehingga pelaksanaan penelitian dapat terarah dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan hasil observasi awal dan kajian dokumen, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan berikut:

- a. Akses keadilan masyarakat terbatas.
- b. Perlindungan hukum yang diberikan oleh Negara terhadap masyarakat yang tidak mampu.
- c. Adanya Undang-Undang dan PERMA yang mengamanatkan Prodeo bagi masyarakat yang tidak mampu.
- d. Peran Pengadilan Agama Cirebon dalam memberikan bantuan hukum gratis.
- e. Regulasi yang digunakan Pengadilan Agama Cirebon dalam memberikan bantuan hukum secara Prodeo terhadap masyarakat yang tidak mampu.
- f. Penerapan UU Bantuan Hukum dalam melaksanakan prodeo di Pengadilan Agama Cirebon.
- g. Hambatan yang dihadapi oleh Pengadilan Agama Cirebon dalam memberikan bantuan hukum secara Prodeo.
- h. Kesesuaian antara Prodeo dengan asas-asas Siyasah Dusturiyah.

3. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terfokus dan mendalam, maka ruang lingkup kajian dibatasi pada hal-hal berikut:

- a. Pemberian bantuan hukum Prodeo di Pengadilan Agama Cirebon

- b. analisis pemberian bantuan hukum prodeo bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Agama Cirebon dalam perspektif siyasah dusturiyah
- c. Hukum yang berkaitan dengan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma untuk masyarakat kurang mampu.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini disusun dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan berikut:

- a. Bagaimana ketentuan hukum mengenai pemberian bantuan hukum prodeo bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Agama Cirebon?
- b. Bagaimana pelaksanaan pemberian bantuan hukum prodeo di Pengadilan Agama Cirebon bagi masyarakat tidak mampu?
- c. Bagaimana analisis pemberian bantuan hukum prodeo bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Agama Cirebon dalam perspektif siyasah dusturiyah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh atas permasalahan tersebut melalui pendekatan ilmiah yang sistematis, objektif serta dapat dipertanggungjawabkan. Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui bagaimana ketentuan hukum positif di Indonesia mengenai pemberian bantuan hukum prodeo bagi masyarakat tidak mampu.
2. Mengetahui bagaimana pelaksanaan pemberian bantuan hukum prodeo di Pengadilan Agama Cirebon bagi masyarakat tidak mampu.
3. Mengetahui bagaimana analisis pemberian bantuan hukum prodeo bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Agama Cirebon dalam perspektif siyasah dusturiyah.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Secara umum, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini meliputi hal-hal berikut:

1. Manfaat Teoretis

- a. Memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan kajian hukum Islam, khususnya pada bidang *siyasah dusturiyah* (politik ketatanegaraan Islam) dan implementasinya dalam sistem hukum positif Indonesia.
- b. Menawarkan perspektif integratif antara prinsip *siyasah dusturiyah* dengan konsep *equality before the law* dalam hukum modern, khususnya terkait pemberian bantuan hukum prodeo.
- c. Menjadi referensi bagi pengembangan teori keadilan sosial berbasis nilai-nilai Islam dalam studi hukum tata negara dan kebijakan publik.
- d. Mendorong kajian lanjutan mengenai integrasi nilai-nilai normatif Islam ke dalam sistem peradilan nasional, khususnya dalam pemberian akses keadilan bagi masyarakat miskin.

2. Manfaat Praktis

- a. Menjadi bahan pertimbangan bagi Pengadilan Agama Cirebon dalam meningkatkan efektivitas pemberian bantuan hukum prodeo agar lebih merata dan tepat sasaran bagi masyarakat miskin.
- b. Memberikan rekomendasi bagi lembaga bantuan hukum (LBH) maupun advokat dalam meningkatkan peran serta mereka dalam pendampingan hukum gratis sesuai amanat undang-undang dan nilai-nilai *siyasah dusturiyah*.
- c. Menjadi acuan bagi pemerintah daerah dan instansi terkait dalam merumuskan kebijakan yang mendukung akses bantuan hukum gratis sebagai wujud perlindungan hukum dan keadilan sosial.
- d. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat mengenai hak mereka dalam memperoleh layanan hukum secara cuma-cuma, sehingga partisipasi masyarakat dalam menuntut keadilan dapat lebih optimal.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang menjadi rujukan penulis sehingga mengangkat judul ini diantaranya yaitu :

Pertama, Anna Rodhatul Jannah 2023 dengan judul “Analisis Siyasah Dusturiyah Terhadap Pemenuhan Hak Masyarakat Miskin Menerima Bantuan Hukum Berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 22 tahun 2020 (Studi di Desa Purworejo Kcamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah)”. Dalam penelitian ini pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di desa purworejo sudah terlaksana sesuai dengan peraturan gubernur tetapi kurangnya sosialisasi mengenai hukum dan tingkat kesadarannya sangatlah rendah terhadap hukum menjadikan masyarakat tidak banyak yang mendaftar dalam memperoleh bantuan hukum. Adapun Hak konstitusional orang miskin atau kelompok orang miskin menerima bantuan hukum telah dijamin melalui Undang-undang. Mengenai banyaknya masyarakat yang tidak tahu bagaimana menangani dan menyelesaikan kesulitan dalam hidupnya saat berhadapan dengan hukum, maka penulis mengaitkan dengan prinsip Siyasah Dusturiyah agar adanya prinsip saling tolong menolong.¹⁴ Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu pada pemenuhan hak masyarakat miskin yang relevan dengan peraturan gubernur, sedangkan pada unsur pembaharuan penelitian saat ini yaitu menganalisis pelaksanaan pemberian bantuan hukum prodeo bagi masyarakat tidak mampu dilakukan di Pengadilan Agama Cirebon serta mengaitkan bantuan hukum dengan Siyasah Dusturiyah.

Kedua, Penelitian oleh Aziz Setiawan 2021 mahasiswa fakultas Syariah jurusan Hukum Tata Negara dengan judul “ Peran Pos Bantuan Hukum Terhadap Pemberian Bantuan Hukum Masyarakat Miskin Dalam Perspektif Hukum Islam”¹⁵ Dalam penelitian ini memuat latar belakang terkait peran Pos Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin, dengan menekankan pada prinsip hak asasi manusia HAM dan hukum islam. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu pada

¹⁴ Ana Rodhatul Jannah, *Analisis Siyasah Dusturiyah Terhadap Pemenuhan Hak Masyarakat Miskin Menerima Bantuan Hukum Berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 22 Tahun 2020*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023), 27.

¹⁵ Aziz Setiawan, *Peran Pos Bantuan Hukum Terhadap Pemberian Bantuan Hukum Masyarakat Miskin Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Tanjung Karang)* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021), 34.

penelitian terdahulu membahas peran yang dilakukan Pos Bantuan Hukum dan terhadap bantuan hukum dan menekankan terkait prinsip hak asasi manusia serta hukum islam. Sedangkan pada penelitian ini mengenai pemberian bantuan hukum secara prodeo bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Agama Cirebon dengan mengkaitkan implementasi hukum yaitu undangundang yang dijadikan pedoman untuk terlaksananya suatu program dan menggunakan perspektif hukum islam yang lebih khusus yaitu perspektif Siyash Duturiyah.

Ketiga, Penelitian oleh Fitrah Ramadhan 2023 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar, dengan judul “Pelaksanaan Bantuan Hukum secara Prodeo di Pengadilan Negeri Makasar” berdasarkan hasil penelitiannya yaitu pengaturan pemberian bantuan hukum secara prodeo di Pengadilan Negeri Makasar berdasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung tentang hak setiap orang yang tersangkut perkara untuk memperoleh bantuan hukum, kemudin pemberian bantuan hukum secara prodeo di Pengadilan Negeri Makasar dilengkapi dengan SKTM stelah itu ditandatangani oleh pemohon dan ketua pengadilan. Namun masih banyak masyarakat kurang mampu yang belum mengetahui adanya bantuan hukum sehingga perkara mereka pun tidak sampai ke pengadilan. Kendala lain yaitu Pengadilan Negeri Makasar di hadapi dengan pemenuhan berkas administrasinya karena jika tersangka sudah ditahan baru ditunjuk Pendamping Hukum nya biasanya pengurusan berkas persyaratan sulit untuk dipenuhi.¹⁶ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu pada penelitian ini penelitian menggunakan teori implementasi hukum mengetahui pelaksanaan/penerapan pemberian bantuan hukum secara prodeo hanya sebatas hukum positif di Indonesia sedangkan penulis meneliti dengan ditambah perspektif Siyash Dusturiyah perbedaan juga terletak pada tempat penelitian, penelitian terdahulu meneliti di Pengadilan Negeri Makasar sedangkan tempat penelitian pada skripsi ini berada di Pengadilan Agama Cirebon.

¹⁶ Fitrah Ramadhan, *Pelaksanaan Bantuan Hukum secara Prodeo di Pengadilan Negeri Makassar* (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2023), 40.

Keempat, Penelitian oleh Tangguh Primajaya Susilo mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Surabaya dengan judul “Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Bagi Terdakwa yang tidak Mampu di Pengadilan Negeri Surabaya” Dalam penelitian ini telah disimpulkan bahwa dalam pelaksanaannya pemberian bantuan hukum bagi terdakwa yang tidak mampu di Pengadilan Negeri Surabaya dilaksanakan melalui Pos Bantuan Hukum yang terdiri dari gabungan beberapa organisasi advokat didalamnya. Pemberian bantuan hukum secara Cuma-Cuma dapat diterima dengan cara mengajukan permohonan untuk diberikan bantuan hukum melalui pelayanan terpadu satu pintu Pengadilan Negeri Surabaya. Namun tidak semua permohonan bantuan hukum yang diajukan dikabulkan ada juga permohonan yang ditolak dikarenakan tidak memenuhi syarat. Contohnya pemberian bantuan hukum tidak dilaksanakan dengan tuntas dan terdapat kendala kurangnya jumlah pelaksana pemberian bantuan hukum dan pelaksana pemberian bantuan hukum melanggar aturan.¹⁷ Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu pada penelitian penulis merujuk kepada pengertian prodeo secara hukum positif saja sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif Siyashah Dusturiyah dan perbedaan juga terletak pada tempat penelitian penelitian terdahulu meneliti di Pengadilan Negeri Surabaya sedangkan tempat penelitian pada skripsi ini berada di Pengadilan Agama Cirebon.

Kelima, Penelitian yang dilakukan oleh Tania Andelvia Florentina Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru tahun 2020 dengan judul “Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru” dalam penelitiannya, ia menemukan bahwa di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru memiliki keberhasilan dalam bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu. Kemudian dari hasil keberhasilan tersebut peneliti menyimpulkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru telah

¹⁷ Tangguh Primajaya Susilo, *Implementasi Pemberian Bantuan Hukum bagi Terdakwa yang Tidak Mampu di Pengadilan Negeri Surabaya* (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, 2023), 17-20.

memberikan layanan hukum secara gratis/Cuma-Cuma namun setelah di lihat dari tabel yang tersedia bahwasanya data masyarakat yang mengajukan bantuan hukum dalam kurun waktu 4 tahun di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru. Dari permasalahan yang ditemui adalah adanya anggaran tapi tidak ada gugatan sedangkan adanya gugatan tapi tidak ada anggaran karena hanya disediakan untuk satu perkara per tahun serta masyarakat yang banyak mengajukan bantuan hukum tidak dari masyarakat miskin seperti yang dikategorikan,¹⁸ kemudian kurangnya sosialisasi pada masyarakat bahwa tidak hanya di pengadilan negeri ataupun pengadilan agama yang menyediakan pos bantuan hukum tetapi juga terdapat Pengadilan Tata Usaha Negara. Perbedaan pada penelitian terdahulu yaitu penulis tidak menggunakan perspektif, seperti pada penelitian saat ini menggunakan perspektif Siyasah Dustiriyah dan pada penelitian terdahulu membahas terkait anggaran pada bantuan hukum PTUN Pekanbaru sedangkan pada penelitian ini lebih merujuk kepada pelaksanaan pemberian bantuan hukum prodeo di Pengadilan Agama Cirebon yang merujuk pada implementasi hukum dari Undangundang No 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum.

Keenam, Penelitian yang dilakukan oleh Yosefina Selni Ratu dengan judul “Kajian Yuridis terhadap Implementasi Pemberian Bantuan Hukum kepada Masyarakat Miskin” menjadi salah satu rujukan penting.¹⁹ Penelitian ini berangkat dari kenyataan bahwa masih banyak masyarakat miskin yang belum memahami haknya untuk memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Yosefina menegaskan bahwa bantuan hukum bukan semata bentuk belas kasihan, tetapi merupakan kewajiban konstitusional negara yang bersumber dari prinsip kesetaraan di hadapan hukum

¹⁸ Tania Andelvia Florentina, *Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020), 39-40.

¹⁹ Yosefina Selni Ratu, “Kajian Yuridis terhadap Implementasi Pemberian Bantuan Hukum kepada Masyarakat Miskin”, *Lex et Societatis*, No. 6 (2019): 77-79.

sebagaimana tertuang dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam penelitiannya, Yosefina menggunakan metode yuridis normatif, dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan dan praktik pelaksanaannya di beberapa lembaga bantuan hukum. Ia menyimpulkan bahwa secara normatif, regulasi di Indonesia telah cukup komprehensif dalam menjamin hak masyarakat miskin terhadap bantuan hukum, namun implementasinya masih menghadapi kendala berupa kurangnya kesadaran masyarakat, keterbatasan dana bantuan hukum dari pemerintah, dan kurangnya advokat yang bersedia memberikan layanan cuma-cuma. Meski demikian, penelitian ini belum menyentuh perspektif Siyash Dusturiyah, karena lebih menekankan pada aspek hukum positif dan pelaksanaannya dalam sistem hukum nasional. Perbedaan dengan penelitian saat ini adalah terletak pada tempat penelitiannya dan pada penelitian terdahulu tidak di bahas mengenai perspektif Siyash Dusturiyah Dalam memandang pemberian bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu.

Ketujuh, oleh Tri Astuti Handayani melalui artikelnya berjudul “Bantuan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu dalam Perspektif Teori Keadilan Bermartabat.”²⁰ Penelitian ini berangkat dari pemikiran Prof. Teguh Prasetyo mengenai teori keadilan bermartabat yang memandang bahwa setiap manusia memiliki martabat yang sama di hadapan hukum dan negara berkewajiban menjaga martabat tersebut melalui kebijakan yang adil. Tri Astuti menilai bahwa pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin merupakan wujud nyata dari pelaksanaan prinsip keadilan bermartabat tersebut. Peneliti ini menggunakan pendekatan filosofis-normatif untuk mengkaji hubungan antara konsep keadilan dan praktik pemberian bantuan hukum. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa negara harus memastikan setiap warga negara mendapatkan kesempatan yang sama dalam mencari keadilan tanpa dibatasi oleh kemampuan ekonomi. Perbedaan dengan

²⁰ Tri Astuti Handayani, “Bantuan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu dalam Perspektif Teori Keadilan Bermartabat”, *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, No. 1, (2018): 65.

penelitian saat ini secara konseptual, penelitian ini tidak menggunakan pendekatan Islam atau siyasah Dusturiyah, sehingga nilai-nilai keadilan yang dikaji lebih bersifat universal dan sekuler, bukan berdasarkan kerangka hukum Islam atau politik kenegaraan Islam.

Kedelapan, dilakukan oleh Ahmad Fadlil Sumadi dalam Jurnal Yudisial yang berjudul Akses Keadilan bagi Masyarakat Miskin melalui Bantuan Hukum. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin hak konstitusional warga negara untuk memperoleh perlindungan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bantuan hukum telah membantu masyarakat miskin memperoleh keadilan, namun implementasinya belum optimal karena keterbatasan anggaran negara, terbatasnya organisasi bantuan hukum, serta rendahnya literasi hukum masyarakat. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas akses keadilan bagi masyarakat tidak mampu, sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian, di mana penelitian tersebut bersifat nasional, sementara penelitian penulis berfokus pada praktik bantuan hukum prodeo di Pengadilan Agama Cirebon.

Kesembilan, dilakukan oleh Siti Aminah dalam Jurnal Hukum dan Peradilan mengenai Pelaksanaan Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo) di Pengadilan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa layanan prodeo sangat membantu masyarakat miskin dalam mengakses peradilan, khususnya perkara keluarga dan perceraian. Akan tetapi, efektivitasnya masih terkendala keterbatasan anggaran DIPA, kurangnya sosialisasi dari pengadilan, dan ketidaktahuan masyarakat mengenai prosedur pengajuan prodeo. Persamaan dengan penelitian penulis terletak pada pembahasan mekanisme perkara prodeo di pengadilan, sedangkan perbedaannya penelitian tersebut menggunakan pendekatan hukum positif, sementara penelitian penulis menggunakan perspektif Siyāsah Dustūriyyah.

Kesepuluh, dilakukan oleh Muhammad Iqbal dalam Jurnal Al-Ahkam berjudul Bantuan Hukum dalam Perspektif Hukum Islam. Penelitian

tersebut menjelaskan bahwa bantuan hukum bagi masyarakat miskin sejalan dengan prinsip keadilan (al-‘adl), persamaan (al-musāwah), dan kemaslahatan umum (masalahah ‘ammah). Negara dalam konsep Islam memiliki kewajiban melindungi rakyatnya dan memastikan tidak ada diskriminasi dalam memperoleh keadilan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama menggunakan pendekatan hukum Islam, sedangkan perbedaannya penelitian tersebut bersifat konseptual, sementara penelitian penulis mengkaji praktik empiris di Pengadilan Agama Cirebon.


F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran ini memainkan peran sentral dalam memberikan dasar teoritis bagi penelitian. Melalui pemahaman teoritis, kerangka pemikiran ini bertujuan untuk menguraikan hubungan yang saling terkait antar variable-variabel yang menjadi fokus penelitian. Sebagai bagian dari tinjauan pustaka, kerangka pemikiran ini bukan hanya sekadar menyajikan landasan teoritis, tetapi juga memberikan gambaran yang tersruktur mengenai proses penelitian yang direncanakan.

Konteks penelitian ini, fokus utama adalah pada permasalahan nyata dalam pemberian bantuan hukum prodeo pada perkara pidana di Pengadilan Negeri Cirebon. Kerangka pemikiran juga memasukkan jenis-jenis permasalahan yang menjadi tantangan dalam pemberian bantuan hukum prodeo oleh Pengadilan Agama Cirebon. Dengan merinci aspek-aspek ini, kerangka pemikiran diharapkan tidak hanya menjadi panduan konseptual, tetapi juga sebagai alat analisis yang kuat. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini mampu memberikan kontribusi mendalam terhadap pemahaman tentang hambatan dalam konteks pemberian bantuan hukum prodeo pada perkara pidana serta perspektif Siyasah Dusturiyah di Pengadilan Agama Cirebon. Pemahaman yang lebih mendalam ini diharapkan dapat membuka jalan menuju rekomendasi dan perbaikan praktis dalam praktik pemberian bantuan hukum prodeo di Pengadilan Agama Cirebon. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan landasan akademik yang kuat bagi pengembangan kebijakan hukum ke depan, khususnya dalam mewujudkan

asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi masyarakat tidak mampu yang mencari keadilan melalui jalur peradilan. Kerangka pemikiran digambarkan sebagai berikut :





Gambar 1.1 Skema Kerangka Pemikiran

G. Metode Penelitian

Penelitian ini disusun dengan pendekatan dan metode yang sesuai untuk menggali secara mendalam Pemberian Bantuan Hukum Prodeo Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Agama Cirebon Perspektif Siyasah Dusturiyah. Adapun komponen metodologis dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah serangkaian langkah sistematis dan ilmiah yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data, guna menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Dalam konteks penelitian hukum yang mengkaji interaksi antara norma dan praktik sosial, metode yang paling tepat adalah Metode Kualitatif.²¹

Metode kualitatif digunakan untuk memahami fenomena secara mendalam, khususnya dalam menganalisis bekerjanya hukum di dalam masyarakat, atau yang dikenal sebagai *empirical legal research*.²² Metode ini memungkinkan peneliti untuk melakukan interpretasi dan deskripsi mendalam terhadap konteks, proses interaksi, dan alasan di balik terjadinya kesenjangan implementasi (*justice gap*). Peneliti akan menjadi instrumen utama dalam mengumpulkan data dari lapangan (Pengadilan Negeri Cirebon) untuk mengungkap fakta-fakta terkait hambatan anggaran, keterbatasan SDM, serta prosedur pelaksanaan layanan prodeo. Data kualitatif yang diperoleh akan menjadi bahan utama untuk dianalisis dan diuji kesesuaiannya dengan konsep ideal Siyasah Dusturiyah

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini bersifat interdisipliner, menggabungkan kajian hukum positif dan hukum Islam, sehingga menggunakan kombinasi beberapa pendekatan:

²¹ Haryono dan Eko, "Metodologi penelitian kualitatif di perguruan tinggi keagamaan Islam." *An-Nuur* 13, no. 2 (2023): 57-58.

²² Sumarna, Dadang, dan Ayyub Kadriah, "Penelitian kualitatif terhadap hukum empiris." *Jurnal Penelitian Serambi Hukum* 16, no. 2 (2023): 101-113.

- a. Pendekatan Sosiologi Hukum (*Sociology of Law Approach*): Pendekatan ini adalah inti dari penelitian hukum empiris. Digunakan untuk menganalisis bagaimana norma hukum mengenai prodeo (UU dan PERMA) benar-benar bekerja (*law in action*) di Pengadilan Agama Cirebon. Pendekatan sosiologis ini akan mengungkap fakta-fakta di lapangan, termasuk reaksi dan interaksi antara petugas pengadilan, kebijakan internal, dan masyarakat pencari keadilan terkait efektivitas pemberian bantuan hukum secara prodeo dan hambatan yang dihadapi.²³
- b. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*): Pendekatan ini menjadi landasan normatif primer. Digunakan untuk menelaah secara cermat isi, struktur, dan sistematika peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti UU Nomor 48 Tahun 2009, UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, serta PERMA Nomor 1 Tahun 2014. Analisis ini penting untuk membandingkan amanat regulasi (*das sollen*) dengan realitas pelaksanaannya di lapangan (*das sein*).²⁴
- c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*): Pendekatan ini digunakan sebagai pisau analisis filsafat hukum Islam. Peneliti akan menelaah konsep-konsep dan asas-asas fundamental Siyash Dusturiyah (Hukum Tata Negara Islam), yang bersumber dari literatur klasik dan doktrin hukum Islam. Konsep-konsep ini akan berfungsi sebagai parameter idealitas untuk menilai implementasi layanan prodeo di Pengadilan Agama Cirebon.²⁵

3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Hukum *Normatif-Empiris* (Sosiologi Hukum) Penelitian ini memiliki fokus ganda:

²³ Sholahudin Umar, "Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Agraria, *Dimensi -Journal of Sociology* 10, no. 2 (2017): 98.

²⁴ Anam, Saiful. "Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*) dalam penelitian hukum," *Saplaw. Top* (2017): 75.

²⁵ Santosa Adi. "Pendekatan Konseptual Dalam Proses Perancangan Interior." *Dimensi Interior* 3, no. 2 (2005): 84.

- a. Kajian Normatif: Analisis terhadap norma-norma hukum tertulis (UU dan PERMA) serta konsep teoretis (Siyasah Dusturiyah).
- b. Studi Lapangan : Secara khusus menganalisis dan mengkaji bagaimana hukum beroperasi di dalam masyarakat dan lembaga pemerintah (Pengadilan Agama Cirebon) sebagai objek penelitian.

Dengan demikian, jenis penelitian ini memungkinkan penyelidikan mendalam terkait penerapan norma hukum (*das sollen*) dalam situasi praktis (*das sein*) dan dinamika interaksi antara hukum, institusi, dan masyarakat secara kontekstual, yang bertujuan untuk mengungkap efektivitas pemberian bantuan hukum secara Prodeo dan menilainya dari perspektif Siyasah Dusturiyah.

4. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini, data yang digunakan diperoleh dari dua jenis sumber, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber data primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber utama. Data utama dapat digambarkan sebagai jenis data yang diperoleh langsung dari peneliti atau responden atau informan. Dengan pemahaman ini, kita dapat memahami bahwa penangkapan data primer melibatkan kontak langsung atau komunikasi antara peneliti dan informan.²⁶ Sumber data primer tersebut meliputi:

- a. Data kasus yang ditangani secara prodeo hasil studi lapangan di Pengadilan Negeri Cirebon
- b. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
- c. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2014
- d. Surat Edaran (SE) Dirjen Badilium Mahkamah Agung No 1 Tahun 2022.
- e. Materi Siyasah Dusturiyah.

b. Sumber data sekunder

²⁶ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 29.

Data Sekunder adalah data yang diambil dari sumber lain oleh peneliti. Biasanya data-data ini berupa diagram, grafik, atau tabel, sebuah informasi penting seperti sensus penduduk. Data sekunder bisa Anda kumpulkan melalui berbagai sumber seperti buku, situs, atau dokumen pemerintah.²⁷ Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Skripsi
- b. Jurnal
- c. Dokumen
- d. Buku
- e. Situs web/Internet.

bahan skunder, serta tersier, dan data lainnya yang relevan dengan masalah efektivitas pemberian bantuan hukum secara Prodeo terhadap masyarakat yang tidak mampu di Kota Cirebon oleh Pengadilan Agama Cirebon. Pemanfaatan sumber daya ini diharapkan dapat memberikan landasan teoritis yang kuat dan mendukung penelitian, serta menghasilkan analisis yang komprehensif terkait praktik pemberian bantuan hukum sukarela dalam konteks tersebut. Dengan menggunakan beragam jenis data sekunder tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh wawasan yang mendalam tentang efektivitas pemberian bantuan hukum secara Prodeo perspektif Siyasa Dusturiyah.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa metode yang disesuaikan dengan jenis dan pendekatan penelitian. Adapun teknik yang digunakan antara lain:

a. Wawancara

Wawancara dilakukan secara semi-tenstruktur terhadap narasumber yang dianggap memiliki kompetensi, pengalaman, atau keterlibatan langsung dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan ini memungkinkan peneliti

²⁷ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metode Penelitian*, (Bandung: PT. Aksara Indah, 2022), 32.

untuk menggali informasi secara lebih *fleksibel* namun tetap terarah sesuai dengan fokus penelitian. Adapun pihak-pihak yang diwawancara adalah:

- 1) Pegawai Pengadilan Agama yang terkait dengan pelayanan Prodeo
- 2) Masyarakat yang sudah merasakan bantuan hukum gratis di Pengadilan Agama Cirebon.

b. Observasi

Peneliti akan menghadiri langsung persidangan yang dilakukan secara Prodeo untuk melihat sejauh mana penerapan Prodeo tersebut di Pengadilan Agama Cirebon

c. Studi Dokumentasi

Peneliti akan mengkaji dokumen-dokumen resmi sebagai sumber data sekunder yang relevan dengan fokus penelitian. Dokumen tersebut meliputi antara lain:

- 1) Data kasus yang di tangani secara Prodeo di Pengadilan Agama Cirebon
- 2) Data struktur organisasi di Pengadilan Agama Cirebon
- 3) Profil Pengadilan Agama Cirebon
- 4) Buku tentang Siyash Dusturiyah

d. Teknik Analisis Data

Data dianalisis menggunakan model analisis interaktif dari *Miles* dan *Huberman*, yang mencakup tiga tahap utama, sebagai berikut:

- 1) Reduksi Data, Menyaring dan memilih data yang relevan dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, sesuai fokus kajian Prodeo
- 2) Penyajian Data, Menyusun data dalam bentuk narasi deskriptif dan tematik, agar pola dan hubungan antar elemen dapat terlihat dengan jelas.
- 3) Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi, Menyimpulkan hasil temuan berdasarkan interpretasi terhadap data yang telah dianalisis, serta melakukan validasi melalui triangulasi sumber

Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang Pemberian Bantuan Hukum Prodeo Bagi

Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Agama Cirebon Perspektif Siyasah Dusturiyah.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Skripsi ini disusun secara sistematis dalam beberapa bab yang saling berkaitan, dimulai dari pendahuluan hingga lampiran, dengan uraian sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berfungsi sebagai pengantar yang menjelaskan dasar, arah, dan urgensi penelitian. Di dalamnya memuat uraian mengenai latar belakang masalah yang menekankan pentingnya pemberian bantuan hukum prodeo bagi masyarakat tidak mampu sebagai perwujudan asas *equality before the law* dan relevansinya dengan perspektif siyasah dusturiyah. Selanjutnya dijelaskan identifikasi masalah yang muncul di masyarakat terkait keterbatasan akses terhadap keadilan, kemudian pembatasan masalah yang difokuskan pada pelaksanaan pemberian bantuan hukum prodeo di Pengadilan Agama Cirebon. Bab ini juga menguraikan tujuan penelitian, baik untuk mengetahui regulasi, praktik, maupun analisis dari perspektif hukum Islam, serta manfaat penelitian secara teoritis dan praktis. Di bagian akhir, Bab I memuat kerangka pemikiran yang menggunakan teori negara hukum, asas kesetaraan di hadapan hukum, akses terhadap keadilan, serta konsep siyasah dusturiyah. Selain itu, memuat metodologi penelitian yang meliputi jenis penelitian, pendekatan, sumber data, metode pengumpulan dan analisis data. Sebagai penutup, menjelaskan sistematika penulisan skripsi secara menyeluruh.

BAB II : TINJAUAN TEORITIS

Bab ini berisi landasan konseptual dan teoritis yang menjadi fondasi dalam menganalisis persoalan. Pembahasan mencakup ketentuan tinjauan teoritis mengenai: bantuan hukum, prodeo sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, Masyarakat tidak mampu, teori

keadilan, teori negara hukum, teori kesejahteraan sosial,. Selain itu, bab ini juga menguraikan konsep dasar siyasah dusturiyah, prinsip-prinsipnya dalam menjaga keadilan dan kesejahteraan masyarakat, serta keterkaitannya dengan konsep bantuan hukum bagi kaum lemah.

BAB IV : DESKRIPSI UMUM OBJEK PENELITIAN

Bab ini memberikan gambaran mengenai objek penelitian yang difokuskan di Pengadilan Agama Cirebon. Uraian meliputi sejarah singkat, struktur organisasi, visi dan misi, serta tugas dan fungsi pengadilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Selain itu, dijelaskan pula kondisi sosial masyarakat sekitar, termasuk kebutuhan mereka terhadap akses bantuan hukum. Bab ini bertujuan memberikan pemahaman kontekstual mengenai lingkungan dan lembaga tempat penelitian dilakukan sehingga mempermudah analisis di bab selanjutnya.

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan inti dari penelitian yang berisi analisis dan pembahasan berdasarkan rumusan masalah yang diajukan. Pertama, diuraikan mengenai ketentuan hukum positif di Indonesia terkait pemberian bantuan hukum prodeo bagi masyarakat tidak mampu, baik dari aspek normatif maupun implementatif. Kedua, dibahas mengenai pelaksanaan bantuan hukum prodeo di Pengadilan Agama Cirebon, meliputi prosedur pengajuan, mekanisme persidangan, hambatan yang dihadapi, serta efektivitasnya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat pencari keadilan. Ketiga, dilakukan analisis terhadap pemberian bantuan hukum prodeo tersebut dalam perspektif siyasah dusturiyah, dengan menekankan nilai keadilan, persamaan, dan tanggung jawab negara dalam melindungi masyarakat lemah. Analisis ini menghubungkan antara hukum positif dan prinsip hukum Islam sehingga menghasilkan kesimpulan yang komprehensif.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan memuat jawaban atas rumusan masalah yang telah diajukan, yaitu bagaimana regulasi dan praktik pemberian bantuan hukum prodeo di Pengadilan Agama Cirebon serta

bagaimana analisisnya dalam perspektif siyasah dusturiyah. Kesimpulan dirumuskan secara ringkas, padat, dan menjawab tujuan penelitian. Selanjutnya, bab ini juga memberikan saran yang ditujukan bagi Pengadilan Agama Cirebon agar lebih meningkatkan aksesibilitas dan transparansi layanan prodeo, bagi advokat dan lembaga bantuan hukum agar lebih optimal dalam mendampingi masyarakat, bagi pemerintah untuk memperkuat dukungan regulasi dan anggaran, serta bagi akademisi sebagai bahan rujukan penelitian lanjutan terkait integrasi hukum positif dan pemikiran Islam dalam pelayanan hukum.

